



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1292 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8512/436.7.1/2023 Tanggal 4 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK LILIA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Kedung Pengkol V / 13 Surabaya , RT 1 / RW 5,
Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 20561407
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN TRI PUTRA LILIA
Berdasarkan Akta Notaris : Mochammad Syafi'i, S.H.,M.Kn
Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0014378.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : H. HOSNILWARDI
Nama Ketua/Pimpinan : AISYATULFITRI, S.E

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/120/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 April 2023 sampai dengan 4 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001